

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan mengenai multi akad yang sebelumnya telah dibahas, diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Saudara Mukhlas dengan judul “*Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta*”.¹ Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Mulia dengan akad *murabahah* dan *rahn* telah sesuai dengan hukum Islam, seperti terlihat dalam persyaratan yang sederhana dan tidak mengandung *gharar*. Namun masih ada pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan Mulia termasuk satu transaksi dengan dua akad yang terlarang. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan objek akad yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti akad *murabahah* dan *rahn*, sedangkan penelitian penulis meneliti akad *murabahah* dan *wakalah*.

¹Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Melati Sleman Yogyakarta*, Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Saudara Abdul Aziz Herawanto dengan judul “*Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*”.² Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa akad yang diterapkan dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta adalah akad *murabahah* yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan setelah sebelumnya didahului akad *wakalah* yang pada intinya menyatakan bahwa pihak penerima pembiayaan menyetujui pihak bank menjadi wakil bagi pihak penerima pembiayaan untuk membeli rumah dari pengembang atau penjual. Terdapat perbedaan yang menarik dari hasil penelitian ini, di mana dalam penelitian penulis, pihak bank yang mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, sedangkan dalam penelitian terdahulu, pihak bank yang berperan sebagai wakil dari nasabah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Saudara Alfian dengan judul “*Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*”.³ Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad, PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah

² Abdul Azziz Herawanto, *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*, Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

³ Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*, Penulisan Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Perbedaan dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penempatan akad *murabahah* yang dalam hal ini juga menyertakan *wakalah*. Posisi *murabahah* untuk kegiatan produktif (modal usaha) dikatakan tidak tepat, dan harusnya hanya untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan pada penelitian penulis memfokuskan pada penyertaan akad *wakalahnya*, yang mana dalam setiap pembiayaan *murabahah* baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif selalu menyertakan *wakalah* didalamnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Saudara Andi Ridwansyah Bahar Putra dengan judul “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*”.⁴ Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa dalam praktiknya, nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mencari kendaraan yang ingin dibiayai oleh bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank untuk menghindari klaim dan risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Perbedaan dengan hasil penelitian penulis dapat dilihat dengan tidak disertakannya *wakalah* pada penelitian terdahulu, tetapi sebelumnya nasabah harus mencari sendiri lokasi objek yang akan dibeli, setelah itu barulah pihak bank yang akan membeli dan membayar langsung kepada pihak dealer.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Saudara Moh. Ulin Nuha dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan*

⁴ Andi Ridwansyah Bahar Putra, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah*, Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal".⁵Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* dan *wakalah* dalam satu transaksi lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang. Disini bank tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat dikarenakan barang yang masih ada dibawah kekuasaan pihak ketiga (*supplier*), bukanlah milik bank. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman.

Perbedaan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada mekanisme pembiayaan *murabahah* dan *wakalah*, sedangkan penelitian penulis selain membahas mekanisme pembiayaannya, penulis juga membahas lebih dalam mengenai hukum multi akad dalam transaksi ekonomi syariah, karena produk pembiayaan ini merupakan penggabungan dua akad kedalam satu transaksi yang secara umum masuk dalam kategori multi akad. Dari hasil penelitian penulis juga menemukan satu faktor utama penyebab posisi bank dalam akad ini dikatakan hanya sebagai penyedia dana yaitu dalam pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan antara transaksi jual beli dan akad pembiayaan. Jual beli masuk dalam bab *al-buyu* sedangkan akad pembiayaan masuk dalam kategori bab *al-tamwiil* dalam literatur *fiqh*, jadi wajar jika yang terjadi adalah

⁵Moh. Ulin Nuha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah dalam Satu Transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*, Penulisan Skripsi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

bank hanya sebagai penyedia dana karena memang pada hakekatnya bank adalah lembaga pembiayaan bukan lembaga usaha yang memiliki stock barang atau menampung barang dari pihak ketiga untuk ditawarkan dan dijual kepada nasabah.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

a. Pengertian

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata *ribh* (ربح) atau *ar-ribh* (الرِّبْح) yang artinya keuntungan. Asal katanya adalah *rabiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti berlaba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba.⁶ Kata *ribh* dalam Al-Qur'an dengan makna keuntungan dapat dilihat pada Q.S. al-Baqarah/2: 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya: "Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."⁷

Dalam khazanah Al-Qur'an, yang tentu saja tidak berbicara dalam konteks hubungan material murni, kata *ribh* juga sering dipersandingkan maknanya dengan kata *al-fadhil* (الفضل). Hal itu misalnya terlihat dalam firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 174.

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya: "Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa,

⁶ Ahmad Wanson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 463.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi baru revisi terjemah (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 6.

mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.”⁸

Sedangkan secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dan ekonom muslim dalam substansi pengertian *murabahah*. Hanya saja terdapat beberapa variasi bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut, diantaranya:

- 1) Ulama *Hanafiyyah*; *murabahah* adalah “mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan”.⁹
- 2) Ulama *Malikiyyah*; *murabahah* adalah “jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.¹⁰
- 3) Ulama *Syafi’iyyah*; *murabahah* adalah “jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”.¹¹
- 4) Ulama *Hanabilah*; *murabahah* adalah “jual beli dengan harga modal ditambah keuntungan yang diketahui”.¹²

⁸*Ibid.*, h. 102.

⁹Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasiy, *Syarh Fath al-Qadir* (Juz 6; Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 494.

¹⁰Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir* (Juz 3; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 159. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Juz 2; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 161.

¹¹Abd al-Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyiy al-Syarwaniy* (Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 424.

¹²Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy* (Juz 4; Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), h. 129.

- 5) Adiwarman Karim; *murabahah* adalah “akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.¹³
- 6) Muhammad Syafi’i Antonio; *murabahah* adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”.¹⁴
- 7) Zaenul Arifin; *murabahah* adalah “jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli”.¹⁵
- 8) Wirdyaningsih; *murabahah* adalah;
Suatu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.¹⁶
- 9) Pasal 19 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *murabahah* adalah;
Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁷

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang pengertian *murabahah* maka dapat dibandingkan dengan yang lain dalam klasifikasi jual beli. Salah

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.103.

¹⁴Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 101.

¹⁵Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alfabeta, 2000), h. 200.

¹⁶Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 231.

¹⁷Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Nomor 4867, Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, <http://www.hukumonline.com> (9 Oktober 2015)

satunya adalah jual beli dari sisi cara standarisasi harga yang dikemukakan oleh Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawy, yaitu:

- 1) Jual belim *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli *amanah*, yakni jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Jual beli ini terbagi menjadi tiga jenis;
 - a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Dari klasifikasi diatas, maka *murabahah* termasuk jual beli amanah. Ketiga bentuk jual beli tersebut mempunyai kesamaan yaitu penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga asal dari suatu komoditi yang dijual. Perbedaanya terdapat dalam menentukan keuntungan.¹⁸

Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi *murabahah* adalah:

- 1) Bila seorang penjual mengatakan; “Saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”.
- 2) Bila seorang penjual mengatakan; “Saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”.
- 3) Bila seorang penjual mengatakan; “Saya jual dengan *ra'sul maal* (harga pokok) disertai dengan keuntungan sekian”.

¹⁸Abd al-Salam bin ‘Abdillah bin Abi al-Qasim bin Taymiyyah al-Haraniy, *al-Muharrar fi al-Fiqh* (Juz 1; Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1404 H), h. 330.

Para ulama berbeda pendapat tentang *lafazd* ketiga ini. Menurut As-Shawy, ungkapan tersebut tergantung pada *al-'urf* (kebiasaan suatu tempat).¹⁹

b. Rukun dan Syarat

Para ekonom muslim dan ahli-ahli *fiqh* menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), obyek akad (*ma'kud alaih*) dan akad/*sighat* (*ijab qabul*).²⁰ Adapun rukun *murabahah* dalam perbankan adalah sama dengan *fiqh* dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu;
 - a) Penjual (*ba'i*) dianalogikan sebagai bank
 - b) Pembeli (*musytari*) dianalogikan sebagai nasabah
- 2) Obyek akad (*ma'kud alaih*)
 - a) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi
 - b) Harga (*tsaman*) dianalogikan sebagai *pricing* atau *plafond* pembiayaan
- 3) Akad (*sighat*)
 - a) *Ijab* dan *Qabul* dianalogikan sebagai akad atau perjanjian.²¹

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*, h. 199.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 70.

²¹Harun, *Murabahah dalam Perspektif Fiqh dan Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: Jurnal Hukum Islam 5, no. 3 (2006): h. 349.

- 1) Pihak yang berakad harus;
 - a) Cakap hukum
 - b) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
 - 2) Obyek yang diperjualbelikan harus;
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
 - b) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat
 - c) Penyerahan obyek *murabahah* dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
 - 3) Akad/*Sighat*
 - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.²²
- Selain syarat diatas, ada beberapa syarat yang secara khusus mengatur *murabahah*, yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
- 3) Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

²²Sulaiman Rusdid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Wijaya, 1954), h. 243.

Secara prinsip, jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan, yaitu melanjutkan pembelian seperti adanya, kembali pada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual atau membatalkan kontrak.²³

c. Jenis *Murabahah*

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Ada dua jenis *murabahah* menurut Nurhayati dan Wasilah yaitu:

1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.²⁴

Dalam prakteknya, pembiayaan *murabahah* terbagi kepada 3 jenis sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 102.

²⁴Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 171.

- 1) *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
 - 2) *Murabahah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
 - 3) *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.²⁵
- d. Ketentuan Umum *Murabahah*

Menurut Syafi'i Antonio, *murabahah* memiliki ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam jual beli *murabahah*, demikian juga dalam *murabahah* KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main

²⁵Adiwarman Karim, *op. cit.*, h. 223.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 105.

dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang.

2) Utang

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.

3) Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

e. Resiko Pembiayaan *Murabahah*

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:²⁷

- 1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
- 4) Dijual; karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default (kelalaian) akan besar.

f. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari

²⁷*Ibid.*, h. 107.

selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan.²⁸

g. Landasan Hukum

Al-Qur'an dan Hadits tidak membuat acuan langsung tentang *murabahah*, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *murabahah* merupakan salah satu jenis dari skim jual beli. Maka dalam hal ini menggunakan landasan jual beli dalam memberikan gambaran landasan hukum *murabahah*.

1) Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan lembaga keuangan syariah.³⁰

2) Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.³¹

²⁸*Ibid.*, h. 106.

²⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 65.

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 106.

³¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 118.

Di antara transaksi yang dikategorikan batil dalam ayat ini adalah yang mengandung *riba*. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasar prinsip kesepakatan antara kedua pihak.³²

3) H.R. Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)³³

Artinya: *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqorodhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".

Berdasarkan hadits tersebut, *murabahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, hadits ini menegaskan bahwa *murabahah* termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkahi).³⁴

4) H.R. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ,
(رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)³⁵

Artinya: *Dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiallahu 'anhu* bahwa *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

Hadist ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa segala ketentuan dalam jual beli

³²Dimyauddin Djuwaini, *loc. cit.*

³³Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulugul Marom*, terj. Muh Syafi'i Sukandi, *Bulugul Marom* (Bandung: Al Ma'arif), h. 333.

³⁴Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), h. 120.

³⁵Alkhafidhi Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (Darul Al-Fikr), h. 738, no. 2185 dan Ibnu Hibban, No. 4967.

murabahah seperti penentuan harga jual, *margin* yang diinginkan, mekanisme dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.³⁶

5) Ijma'

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai tempat dan dalam kurun waktu yang lama tanpa ada yang mengingkarinya. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk kepada *'amalu ahli madinah* (praktek penduduk Madinah) dan para Ulama klasik dari mazhab empat membenarkan keabsahan *murabahah* dengan ijma' Ulama', seperti Imam Ibnu Rusydi (Ulama Malikiyah), Imam Al-Kasani (Ulama Hanafiyah), Imam Nawawi (Ulama Syafi'iyah), Ibnu Qudamah (Ulama Hambali) menyetujui tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*.³⁷

6) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁸

7) Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, BAB II, Paragraf 2, Pasal 9 dan 10 Tentang Penyaluran Dana Berdasarkan *Murabahah*.³⁹

8) Fatwa Dewan Syariah Nasional

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 107.

³⁷Ibn Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l-Mujtahid* (Cet. I; Semarang: As-syifa', 1990), h. 161.

³⁸Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz, 2006), h. 69.

³⁹Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, <http://bi.go.id> (1 Mei 2015)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Ketentuan Umum *Murabahah* Kepada Bank dan Nasabah, Jaminan,
Utang, Penundaan Pembayaran dan Bangkrut Dalam *Murabahah*.⁴⁰

2. Tinjauan Umum Tentang *Wakalah*

a. Pengertian

Wakalah menurut bahasa bermakna menyerahkan atau mempercayakan.⁴¹ *Wakalah* juga memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti pencukupan, *al-dhamah* berarti tanggungan, dan *al-tafwidh* berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakili.⁴² Sedangkan secara terminologi, para ulama dan maupun ekonom muslim mengungkapkan beberapa pendapat tentang pengertian *wakalah* dengan redaksi yang bervariasi, diantaranya:

- 1) Ulama *Malikiyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu”.
- 2) Ulama *Hanafiyyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan)”.
- 3) Ulama *Syafi’iyah*; *al-wakalah* adalah “seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.
- 4) Ulama *Hanabilah*, *al-wakalah* adalah;

⁴⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*, ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H : 1 April 2000 M, Siaran Pers Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <http://dsnmui.or.id> (1 Mei 2015)

⁴¹Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, h. 1579.

⁴²Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 231.

Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.⁴³

5) Wirdiyaningsih, *wakalah* yaitu;

Jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya.⁴⁴

6) Warkum Sumitro, *wakalah* adalah;

Jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut dan bank memperoleh *fee* sebagai imbalan.⁴⁵

7) Pasal 19 ayat 1 huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *wakalah* adalah;

“akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa”.⁴⁶

Al-wakalah ada tiga macam:

- 1) *Al-wakalah Al-mutlaqah*, yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- 2) *Al-wakalah Al-muqayyadah*, yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.
- 3) *Al-wakalah Al-amah*, yaitu bentuk *wakalah* antara yang luas dan terbatas.⁴⁷

⁴³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t. th), h. 143.

⁴⁴Wirdiyaningsih, *op. cit.*, h. 166.

⁴⁵Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1996), h. 42.

⁴⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Nomor 4867, Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, <http://www.hukumonline.com> (9 Oktober 2015)

Wakalah merupakan suatu kesepakatan/perjanjian tertentu mengenai hal tertentu. Maka, pada saat tertentu dan dalam kondisi tertentu bisa saja berakhir. Berakhirnya *wakalah* dapat disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) Matinya salah seseorang dari orang yang berakad karena salah satu syarat sahnya akad adalah orang yang berakad masih hidup.
 - 2) Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
 - 3) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti dalam keadaan seperti ini *wakalah* tidak berfungsi lagi.
 - 4) Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun wakil belum mengetahui.
 - 5) Wakil memutuskan sendiri, menurut *mazhab Hanafi* tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak agar kehadirannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - 6) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.⁴⁸
- b. Rukun dan Syarat

Sesuatu hal yang penting ketika seseorang akan melaksanakan kegiatan baik menyangkut *ibadah* maupun *muamalah* yaitu harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Termasuk ketika seseorang akan melakukan *wakalah* maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muwakil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 103.

⁴⁸Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 237.

Syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik sah barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik maka *wakalah* tersebut batal.

2) *Wakil* (yang mewakili/penerima kuasa)

Syarat orang yang mewakili adalah bahwa yang mewakilkan orang yang berakal. Dalam hal ini *fuqaha* berselisih pendapat tentang pemberian kuasa kepada anak di bawah umur dan perempuan. Imam *Syafi'i* berpendapat tidak sah baik langsung atau melalui perantara. Sedang Imam *Malik* membolehkannya, dengan perantara seorang laki-laki. Menurut *Hanafiyah*, sah bagi anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk.

3) *Muwakkal fih/taukil* (obyek yang diwakilkan/dikuasakan)

Syarat-syarat obyek yang diwakilkan ialah:

- a) Persoalan tersebut dapat diwakilkan misalnya dalam jual beli, pemindahan hutang, serikat dagang, pemberian kuasa, talak nikah atau bentuk-bentuk akad yang lain.⁴⁹
- b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.⁵⁰
- c) Perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar.⁵¹

4) Akad/*Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

⁴⁹Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 436.

⁵⁰Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 235.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jilid III; Beirut: Dar al Fikr, 1984), h. 227.

Shighat yang dimaksud disini *lafadz* mewakilkan yang merupakan bentuk kerelaan mewakilkan dan orang-orang mewakilkan menerima.⁵² Sedangkan *shighat* menurut *ijab qabul* yang merupakan rukun *wakalah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah.
- b) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan *muwakil* “aku rela mewakilkan” dan perkataan *muwakil/wakil* “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudhari*).⁵³

c. Landasan Hukum

Islam mensyari’atkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan urusan tertentu kepada orang lain untuk mewakili dirinya.⁵⁴

1) Q.S. al-Kahfi/18: 19.

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya: “Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁵⁵

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* (Juz 4; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 150.

⁵³Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 231.

⁵⁴Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 467.

⁵⁵Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 438.

Ayat ini menggambarkan peristiwa perginya salah satu anggota *ashabul kahfi* untuk bertindak atas nama teman-temannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.⁵⁶

2) Q.S. Yusuf/12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya: “*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"*.”⁵⁷

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga keuangan pemerintah negeri Mesir.⁵⁸

3) Q.S. an-Nisa’/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya: “*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁵⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga juga dianjurkan untuk menunjuk wakil dari kedua belah pihak, karena *hakam* (juru damai) adalah wakil dari suami dan dari isteri yang bersengketa.⁶⁰

⁵⁶Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insan, 2000), h. 124.

⁵⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 349.

⁵⁸Muhammad Syafi’i Antonio, *op. cit.*, h. 121.

⁵⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 119.

⁶⁰Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, 14/92.

4) H.R. Malik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (رواه مالك)⁶¹

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat."*

5) H.R. Abu Daud

فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ (رواه ابي داود)⁶²

Artinya: *Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!"*

6) Ijma'

Para ulama pun sepakat dengan *ijma'*, bahwa *wakalah* diperbolehkan. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.⁶³

7) Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004, BAB V, Pasal 36 Tentang Pemberian Jasa Pelayanan Perbankan, Kegiatan Penitipan, dan Kegiatan Wali Amanat Berdasarkan Akad *Wakalah*.⁶⁴

⁶¹H.R. Imam Malik, *Kitab al-Muwaththa'*, Bab Haji, No. 678.

⁶²H.R. Abu Daud, *Kitab Peradilan, Bab Penjelasan Tentang Al-wakalah (Perwakilan)*, No. 1361.

⁶³Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 226.

8) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:10/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Ketentuan, Rukun dan Syarat Serta Penyelesaian Masalah *Wakalah*.⁶⁵

C. *Kerangka Pemikiran*

Jika melihat teori tentang jual beli pada buku-buku fiqh muamalah, maka tidak akan didapati akad *wakalah* didalam akad jual beli *murabahah*, karena penyertaan atau penggabungan akad *wakalah* kedalam akad jual beli *murabahah* pada perbankan syariah merupakan suatu inovasi dari para praktisi perbankan yang disebut dengan teori *Hybrid Contract*, yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih kedalam satu transaksi. Adanya berbagai pembaharuan dengan cara menggabungkan akad pada produk-produk perbankan syariah tentunya menjadi perhatian serius dalam khasanah ekonomi Islam, terutama menyangkut status hukumnya. Sekurang-kurangnya ada dua buah hadits yang melarang praktek menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.


Penyertaan akad *wakalah* pada jual beli *murabahah* termasuk produk yang legalitasnya diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman guna mendukung kegiatan operasional perbankan syariah, yaitu dibolehkannya pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang dari pihak ketiga atas nama bank. Namun, praktek ini sebenarnya mengurangi esensi

⁶⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Siaran Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, <http://bi.go.id> (1 Mei 2015)

⁶⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:10/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Wakalah*, ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H : 13 April 2000 M, Siaran Pers Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <http://dsnmu.or.id> (1 Mei 2015)

daripada *murabahah*, hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Bank seharusnya memenuhi kapasitasnya sebagai penjual dengan membeli langsung barang yang dipesan lalu menjualnya kembali kepada nasabah sehingga nampak jelas terlihat adanya upaya dan usaha serta adanya ikatan kemitraan dan emosional yang terjalin antara penjual dan pembeli.

Namun jika tidak ada sama sekali campur tangan pihak bank kepada *supplier* dalam hal pengadaan barang, maka dapat dikatakan posisi bank hanya sebagai penyedia dana guna menutupi sebagian atau seluruh biaya yang diperlukan nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Inilah yang menjadi fokus utama penelitian, yakni bagaimana implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah Cabang Kendari dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penyertaan akad tersebut, yang dapat digambarkan dalam diagram berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data yang diperoleh guna menjawab persoalan yang dihadapi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodus*” yang berarti “cara atau jalan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan metode sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka metode merupakan jalan atau cara yang diperlukan dalam penelitian untuk mencapai tujuan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian.

A. Rancangan Penelitian

Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan sesuai tujuannya, penelitian ini termasuk

¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 627.